



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 30/PK.01-BA/3202/2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;

2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; dan
 - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
- d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
- g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rozalinda Erita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Kasmin Belle	Ketua KPU	Pengarah
2.	Samingun	Anggota KPU	Pengarah
3.	Budi Ardiansyah	Anggota KPU	Pengarah
4.	Abdullah Ahmad Mulya Syafe'i	Anggota KPU	Pengarah
5.	Rudini	Anggota KPU	Pengarah
6.	Irman Noviandi	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Rozalinda Erita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Fauzi Nurdin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
9.	Nanang Setiadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
10.	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan SDM	Anggota Tim
11.	Resna Ristiana	Pelaksana	Anggota Tim
12.	Neneng Herlina	Pelaksana	Anggota Tim
13.	Muhamad Solah	Pelaksana	Anggota Tim
14.	Azwar Mi'raj	Pelaksana	Anggota Tim

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
15.	Kelvin Denggan Do Vito Siahaan	Pelaksana	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita